

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> NO. 471 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian Sdr. CHAIRUL SALEH

Menteri Pembangunan untuk mengikuti Perdajalanan Presiden keluar negeri, maka disamping perlu menundjuk Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri Pembangunan selama Menteri

Chairul Saleh tersebut berada diluar Negeri;

Mengingat : Pasal 17 ajat 2 Undang-undang dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 28 Agustus 1961 Menundjuk

MAJOR DJENDERAL SUPRAJOGI, Menteri Produksi

Untuk bertindak sebagai Pembangun ad interim selama Menteri Pembangunan Chairul Saleh berada diluar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Agustus 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO